



PENETAPAN
Nomor 235/Pdt.P/2023/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Komang Yusniawati, bertempat tinggal di Lio Sawah No 76 RT 006 RW 008 Bojong Pondok Terong Cipayung Depok, Bojong Pondok Terong, Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat , sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 3 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 3 Agustus 2023 dalam Register Nomor 235/Pdt.P/2023/PN Dpk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Nyoman Suarjana pada tanggal 4 Juli 2005 di Sukaraja Tiga, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 474.2/95/2005 tanggal 5 Juli 2005

2. Bahwa pada perkawinan tersebut pemohon dengan suami pemohon telah dikarunia 1 (Satu) orang anak, yaitu Bernama:

- Putu Ardineswari Pradnya Anindita Kirana, Perempuan, Lahir di Depok tanggal 13 Desember 2009 sesuai dengan kutipan Akta Lahir Nomor 442/U/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok tanggal 11 Januari 2010

3. Bahwa Suami Pemohon yang Bernama Nyoman Suarjana tersebut telah meninggal dunia di rumah sakit Citama Pabuaran Citayam karena Sakit pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021, dan Akte Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Depok.

Bawa meninggalnya Suami pemohon Nyoman Suarjana, maka pemohon beserta 1 (satu) orang anak adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum

4. Bahwa oleh karena anak pemohon yang Bernama Putu Ardineswari Pradnya Anindita Kirana saat ini belum dewasa, sehingga patutlah pemohon sebagai orang tua yang hidup terlama menurut hukum menjadi

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 235/Pdt.P/2023/PN Dpk



wali dari anak pemohon dan sebagai pemegang kekuasaan orang tua terhadap anak pemohon tersebut;

5. Bahwa demi kepentingan pemohon dan kepentingan anak pemohon yang masih belum dewasa tersebut, maka pemohon memerlukan penetapan dari pengadilan yang menetapkan pemohon sebagai wali ayah dan pemegang kekuasaan orang tua dari anak kandung pemohon yang belum dewasa tersebut, dan pemohon dapat mewakili anak tersebut untuk melakukan hukum didalam maupun diluar pengadilan;

6. Bahwa pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab, tidak berjudi, tidak memiliki sifat pemborosan dan dapat mengasuh anak dengan baik;

7. Bahwa dalam perkawinan pemohon dengan Suami pemohon Nyoman Suarjana mempunyai harta berupa:

- Satu unit rumah tinggal seluas tanah 70M² (Tujuh puluh meter persegi) dan luas bangunan 54M² (Lima puluh empat meter persegi) dengan Persil Nomor 10.27.04.07.1.00485 yang beralamat di Kp Lio RT:006 RW:08 Bojong Pondok Terong Kota Depok sesuai dengan SHM Nomor 00485 tanggal 28 Juli 2006 atas nama Nyoman Suarjana
- Satu unit rumah tinggal seluas 100 M² (Seratus meter persegi) dengan Persil Nomor 10.27.04.07.01.1.03571 yang beralamat di Kp Lio RT:006 RW:08 Bojong Pondok Terong Kota Depok sesuai dengan SHM Nomor 03571 tanggal 12 Mei 2017 atas nama Nyoman Suarjana
- Satu bidang tanah 250M² (Dua ratus lima puluh meter persegi) yang berupa tanah kosong dengan Persil Nomor 164.D.II Blok 007 Kohir Nomor C764 yang beralamat Kp. Citayam Rt.003 Rw.004 Ragajaya Bojong Gede Bogor Jawa Barat sesuai dengan Akta Jual Beli Tanah Nomor 656/2016 tanggal 06 Juni 2016 atas nama Nyoman Suarjana dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Leny Daisyastri,SH.,M.Kn;
- Satu bidang tanah 100M² (Seratus meter persegi) yang berupa tanah kosong dengan Persil Nomor 163.S.II Blok 007 Kohir Nomor C764 yang beralamat Kp. Citayam Rt.003 Rw.004 Ragajaya Bojong Gede Bogor Jawa Barat sesuai dengan Akta Jual Beli Tanah Nomor 847/2015 tanggal 24 Juni 2015 atas nama Nyoman Suarjana dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Leny Daisyastri,SH.,M.Kn;
- Satu buah sepeda motor Nomor Registrasi B 3624 EJK Warna Hitam Merek Honda dengan Nomor Rangka MH1KF1110GK850501 Nomor BPKB N-00078265 atas nama Nyoman Suarjana

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 235/Pdt.P/2023/PN Dpk



8. Bahwa saat ini pemohon sedang dalam keadaan kesulitan untuk membiayai kehidupan sehari-hari dan biaya perawatan anak tersebut;

9. Bahwa oleh karena terdapat anak belum Dewasa, maka untuk menjual/menjaminkan dan/ atau mengalihkan harta yang didalamnya terdapat bagian dari anak yang belum dewasa tersebut diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri Setempat, juga agar pemohon tidak menemukan kesulitan dalam mengurus hal-hal/administrasi yang berhubungan dengan proses untuk menjual/menjaminkan dan/ atau mengalihkan harta yang didalamnya terdapat bagian dari anak yang belum dewasa tersebut, sebagaimana tersebut pada poin 4 tersebut diatas.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan Pemohon Komang Yusniawati sebagai Wali Ibu dan sebagai pelaksana kekuasaan orang tua atas anak kandung pemohon yang belum dewasa Bernama:

- Putu Ardineswari Pradnya Anindita Kirana, Perempuan, Lahir di Depok tanggal 13 Desember 2009 sesuai dengan kutipan Akta Lahir Nomor 442/U/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok tanggal 11 Januari 2010

Untuk melakukan perbuatan hukum baik didalam pengadilan maupun diluar pengadilan

3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menjual/menjaminkan dan/atau mengalihkan Sebagian/milik anak pemohon yang bernama Putu Ardineswari Pradnya Anindita Kirana yang belum dewasa yaitu:

- Satu unit rumah tinggal seluas tanah 70M² (Tujuh puluh meter persegi) dan luas bangunan 54M² (Lima puluh empat meter persegi) dengan Persil Nomor 10.27.04.07.1.00485 yang beralamat di Kp Lio RT:006 RW:08 Bojong Pondok Terong Kota Depok sesuai dengan SHM Nomor 00485 tanggal 28 Juli 2006 atas nama Nyoman Suarjana

- Satu unit rumah tinggal seluas 100 M² (Seratus meter persegi) dengan Persil Nomor 10.27.04.07.01.1.03571 yang beralamat di Kp Lio RT:006 RW:08 Bojong Pondok Terong Kota Depok sesuai dengan

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 235/Pdt.P/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM Nomor 03571 tanggal 12 Mei 2017 atas nama Nyoman Suarjana

- Satu bidang tanah 250M² (Dua ratus lima puluh meter persegi) yang berupa tanah kosong dengan Persil Nomor 164.D.II Blok 007 Kohir Nomor C764 yang beralamat Kp. Citayam Rt.003 Rw.004 Ragajaya Bojong Gede Bogor Jawa Barat sesuai dengan Akta Jual Beli Tanah Nomor 656/2016 tanggal 06 Juni 2016 atas nama Nyoman Suarjana dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Leny Daisyastri,SH.,M.Kn;

- Satu bidang tanah 100M² (Seratus meter persegi) yang berupa tanah kosong dengan Persil Nomor 163.S.II Blok 007 Kohir Nomor C764 yang beralamat Kp. Citayam Rt.003 Rw.004 Ragajaya Bojong Gede Bogor Jawa Barat sesuai dengan Akta Jual Beli Tanah Nomor 847/2015 tanggal 24 Juni 2015 atas nama Nyoman Suarjana dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Leny Daisyastri,SH.,M.Kn;
Satu buah sepeda motor Nomor Registrasi B 3624 EJK Warna Hitam Merek Honda dengan Nomor Rangka MH1KF1110GK850501 Nomor BPKB N-00078265 atas nama Nyoman Suarjana

4. Menetapkan biaya permohonan menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik NIK 3276014508810009 , atas nama Komang Yusniawati, yang diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 32760117110700038 atas nama Kepala Keluarga Nyoman Suarjana , yang diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No.3276073307210003 atas nama Kepala Keluarga Komang Yusniawati , yang diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2 / 95 / 2005 , yang diberi tanda bukti P- 4 ;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 235/Pdt.P/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 442/U/2010 atas nama Putu Ardineswari Pradnya Anindita Kirana, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian No. 3276--KM-23072021-0092 atas nama Nyoman Suarjana , yang diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani oleh Lurah Bojong Pondok Terong , yang diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli No.656/2016 , yang diberi tanda P-8 ;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli No.847/2015, yang diberi tanda bukti P -9 ;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik No. 03571, yang diberi tanda bukti P-10 ;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik No. 00485, yang diberikan tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi A.A ANOM RAI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Depok untuk mendapatkan penetapan agar dapat melakukan proses balik nama sertifikat dari almarhum suami Pemohon ke pembeli;
 - Suami Pemohon sudah meninggal pada tanggal 5 Juli 2005 lalu karena Covid;
 - Almarhum suami Pemohon bernama : Nyoman Suarjana;
 - Didalam perkawinan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama : Putu Ardineswari Ari Pradnya Anindita Kirana yang dilahirkan di Depok , tanggal 13-12-2009;
 - Usia anak Pemohon saat ini kurang lebih 14 (empat belas tahun);
2. Saksi KADEK ARI SUPAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Rumah Pemohon yang akan di jual lokasinya di Citayam Kota Depok;
 - Luas rumah dan tanah milik Pemohon yang akan dijual sekitar 70 (tujuh puluh) meter persegi;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 235/Pdt.P/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut informasi Pemohon suratnya sudah berbentuk sertifikat;
- Saya tidak tahu rumah itu diperoleh sebelum atau sesudah almarhum Nyoman Suarjana menikah dengan Pemohon;
- Saya tidak tahu kapan Sertifikat rumah yang berlokasi di Citayam itu diterbitkan;
- Rumah milik Pemohon yang berlokasi di Citayam itu sudah ada pembelinya, saat ini akan dilakukan proses balik nama dari Pemilik lama yaitu Almarhum Nyoman Suarjana ke pemilik baru yang saya tidak kenal;
- Rumah itu kami peroleh setelah menikah tahun 2005, Sertifikat terbit pada tahun 2006 / 2007;
- Sertifikat tertulis atas nama suami;
- Saya mengajukan permohonan perwalian ke Pengadilan Negeri Depok karena anak saya sebagai ahli waris dari bapaknya saat ini masih di bawah umur maka saya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, ia hendak menjual Satu unit rumah tinggal seluas tanah 70M² (Tujuh puluh meter persegi) dan luas bangunan 54M² (Lima puluh empat meter persegi) dengan Persil Nomor 10.27.04.07.1.00485 yang beralamat di Kp Lio RT:006 RW:08 Bojong Pondok Terong Kota Depok sesuai dengan SHM Nomor 00485 tanggal 28 Juli 2006 atas nama Nyoman Suarjana;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai izin wali menjual terhadap anak Pemohon yang Putu Ardineswari Pradnya Anindita Kirana, Perempuan, Lahir di Depok tanggal 13 Desember 2009 terhadap Satu unit rumah tinggal seluas tanah 70M² (Tujuh puluh meter persegi) dan luas bangunan 54M² (Lima puluh empat meter persegi) dengan Persil Nomor 10.27.04.07.1.00485 yang beralamat di Kp Lio RT:006 RW:08 Bojong Pondok Terong Kota Depok sesuai dengan SHM Nomor 00485 tanggal 28 Juli 2006 atas nama Nyoman Suarjana;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 235/Pdt.P/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Pemohon telah menikah dengan Nyoman Suarjana pada tanggal 4 Juli 2005 di Sukaraja Tiga, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 474.2/95/2005 tanggal 5 Juli 2005;

Menimbang, bahwa pada perkawinan tersebut pemohon dengan suami pemohon telah dikarunia 1 (Satu) orang anak, yaitu Bernama:Putu Ardineswari Pradnya Anindita Kirana, Perempuan, Lahir di Depok tanggal 13 Desember 2009 sesuai dengan kutipan Akta Lahir Nomor 442/U/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok tanggal 11 Januari 2010;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan pemohon dengan Suami pemohon Nyoman Suarjana mempunyai harta berupa: Satu unit rumah tinggal seluas tanah 70M2 (Tujuh puluh meter persegi) dan luas bangunan 54M2 (Lima puluh empat meter persegi) dengan Persil Nomor 10.27.04.07.1.00485 yang beralamat di Kp Lio RT:006 RW:08 Bojong Pondok Terong Kota Depok sesuai dengan SHM Nomor 00485 tanggal 28 Juli 2006 atas nama Nyoman Suarjana

Menimbang, bahwa Suami Pemohon yang Bernama Nyoman Suarjana tersebut telah meninggal dunia di rumah sakit Citama Pabuaran Citayam karena Sakit pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021, dan Akte Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Depok.

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya Suami pemohon Nyoman Suarjana, maka pemohon beserta 1 (satu) orang anak adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum, oleh karena itu anak pemohon yang Bernama Putu Ardineswari Pradnya Anindita Kirana saat ini belum dewasa, sehingga patutlah pemohon sebagai orang tua yang hidup terlama menurut hukum menjadi wali dari anak pemohon dan sebagai pemegang kekuasaan orang tua terhadap anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa demi kepentingan pemohon dan kepentingan anak pemohon yang masih belum dewasa tersebut, maka pemohon memerlukan penetapan dari pengadilan yang menetapkan pemohon sebagai wali ayah dan pemegang kekuasaan orang tua dari anak kandung pemohon yang belum

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 235/Pdt.P/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa tersebut, dan pemohon dapat mewakili anak tersebut untuk melakukan hukum didalam maupun diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 359 KUH Perdata yang mengatur tentang bagi sekalian anak belum dewasa, yang tidak bernaung di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya tidak telah diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda;

Menimbang, bahwa Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Menimbang, bahwa oleh karena anak belum Dewasa, maka untuk menjual/menjaminkan dan/ atau mengalihkan harta yang didalamnya terdapat bagian dari anak yang belum dewasa tersebut diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri Setempat, juga agar pemohon tidak menemukan kesulitan dalam mengurus administrasi yang berhubungan dengan proses untuk menjual/menjaminkan dan/ atau mengalihkan harta yang didalamnya terdapat bagian dari anak yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai memberikan ijin kepada pemohon untuk menjual/menjaminkan dan/atau mengalihkan Sebagian/milik anak pemohon yang bernama Putu Ardineswari Pradnya Anindita Kirana yang belum dewasa yaitu: satu unit rumah tinggal seluas tanah 70M2 (Tujuh puluh meter persegi) dan luas bangunan 54M2 (Lima puluh empat meter persegi) dengan Persil Nomor 10.27.04.07.1.00485 yang beralamat di Kp Lio RT:006 RW:08 Bojong Pondok Terong Kota Depok sesuai dengan SHM Nomor 00485 tanggal 28 Juli 2006 atas nama Nyoman Suarjana, dapat hakim kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan terhadap perkara permohonan adalah perkara voluntair, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 359 KUH Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 235/Pdt.P/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan Pemohon Komang Yusniawati sebagai Wali Ibu dan sebagai pelaksana kekuasaan orang tua atas anak kandung pemohon yang belum dewasa Bernama:

- Putu Ardineswari Pradnya Anindita Kirana, Perempuan, Lahir di Depok tanggal 13 Desember 2009 sesuai dengan kutipan Akta Lahir Nomor 442/U/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok tanggal 11 Januari 2010

Untuk melakukan perbuatan hukum baik didalam pengadilan maupun diluar pengadilan

3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menjual/menjaminkan dan/atau mengalihkan harta milik anak pemohon yang bernama Putu Ardineswari Pradnya Anindita Kirana yang belum dewasa berupa: Satu unit rumah tinggal seluas tanah 70M² (Tujuh puluh meter persegi) dan luas bangunan 54M² (Lima puluh empat meter persegi) dengan Persil Nomor 10.27.04.07.1.00485 yang beralamat di Kp Lio RT:006 RW:08 Bojong Pondok Terong Kota Depok sesuai dengan SHM Nomor 00485 tanggal 28 Juli 2006 atas nama Nyoman Suarjana;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.144.500 (seratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 oleh Anak Agung Niko Brama Putra, S.H.,M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Satriani Yulianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Satriani Yulianti, S.H., M.H.

Anak Agung Niko Brama Putra, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 235/Pdt.P/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya pendaftaran/PNBP	Rp.	30.000
2	Biaya proses perkara	Rp.	50.000
.			
3	Penggandaan	Rp.	4.5.00
.			
4	PNBP	Rp.	10.000
.			
5	Biaya sumpah	Rp.	30.000
.			
6	Biaya Meterai	Rp.	10.000
.			
7	Biaya redaksi	Rp.	10.000
.			
	TOTAL	Rp.	144.500 (seratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah)